

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG DALAM KEADAAN TAK HADIR DAN PULANG KEMBALI*

Oleh :

Isnani Hifzhi Syauchani**
I Ketut Westra***
Ida Bagus Putra Atmadja****

ABSTRAK :

Perlindungan hukum hak waris terhadap ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali berdasarkan KUHPerdara dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan, penggunaan hukum yang akan digunakan penyelesaiannya pun mengacu kepada KUHPerdara. Permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali terhadap hak-haknya sebagai ahli waris terhadap harta warisan dan pembagiannya.

Penulisan tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yang untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai bacaan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut meninggal dunia, maka ahli waris tersebut masih berhak seluruhnya atas harta warisan tersebut dan dapat menggugatya apabila tidak mendapatkan warisan sebagaimana haknya yang seharusnya didapatkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tak Hadir, Hak Waris

*Judul ini merupakan hasil intisari dari skripsi.

**Penulis I adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: isnanihifzi@gmail.com.

***Penulis II adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sebagai Pembimbing I Skripsi.

****Penulis III adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sebagai Pembimbing II Skripsi.

ABSTRACT

The protection of legal rights of heir when the heir is absent and back again based on KUHPerdata shall be based upon a lot problems about division of heirs, what law which will be used to solving based on KUHPerdata. Issues to be discussed in the thesis is about legal protection against the heirs which absent and back again of rights as the heirs to the legacy and division.

Writing of a thesis use method of normative research, when To search for materials that are then reviewed using legislation and literature as a reading. The type of approach used is to use statue approach, analitical approach, and conceptual approach.

From the results of the research concluded that before there was a decision from the court stating that the heirs who in the absent state died, Then the heir is still entitled entirely to the inheritance and can sue if not get an inheritance as the right that should be obtained.

Keywords :Legal Protection, Absent, Inheritance rights

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPperdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁵Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dalam pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut.⁶ Dalam pasal 834 KUHPperdata menyebutkan ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta

⁵Eman Suparman, 1995, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.21

⁶ MR. A. Pitlo, 1990, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, h.1

peninggalan si meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.⁷

Selain itu di dalam KUHPerdara juga memuat aturan-aturan yang dituangkan ke dalam pasal-pasalanya khususnya mengenai tak hadir yang diatur dalam Pasal 463 KUHPerdara sampai dengan Pasal 487 yang dimana dalam pasal-pasal tersebut unsur yang menyatakan bahwa ahli waris tersebut dinyatakan tidak hadir dengan sebab si ahli waris tersebut diduga atau telah meninggal dunia atau pergi meninggalkan kediamannya tanpa meninggalkan surat kuasa, atau dengan kata lain pergi tanpa menunjuk siapa yang akan mewakilinya atau surat kuasa yang diberikan kepada orang yang diberi kuasa tersebut telah gugur dan dapat juga ahli waris tersebut merupakan anak-anak atau bayi yang di dalam kandungan yang mendapatkan status sebagai ahli waris namun belum memiliki kecakapan hukum. Berdasarkan Pasal 472 yang menerangkan pada intinya menerangkan bahwa, mereka yang sebagai ahli waris baik menurut hukum waris atau berdasarkan surat wasiat harus mendapat hak atas harta peninggalan si yang tak hadir tersebut, mereka berhak menuntut ke balai harta peninggalan serta berhak menguasai barang-barang tersebut, apabila si yang tak hadir pulang kembali maka seluruh barang-barang tersebut dikembalikan. Namun berdasarkan pasal 482 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa apabila si yang tak hadir pulang kembali, maka setiap yang telah menikmati hasil-hasil dari pendapatan-pendapatan barang-barang yang ada padanya, berwajib mengembalikan hasil-hasil dari pendapatan itu, ialah separuhnya.

⁷Eman Suparman, 1995, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju*, Bandung, h.34

Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal mati pewarisnya. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata).

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahliwaris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahliwaris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena ini.

Oleh karenanya, dalam pembagian warisan harus di lihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan di gunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahliwarisnya. Dalam terminologi

fiqh biasanya dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal ini karena kata-kata warasa, asal kata kewarisan yang berarti mengganti, memberi, dan mewarisi. Sedangkan pengertian terminologi, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.⁸

Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang di warisi oleh ahli warisnya.

Pasal 830 menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Meninggal sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.⁹

Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam pasal 836, “dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”.

⁸ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.355

⁹ Effendi Perangin, 2006, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3

Pada pasal 472 terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa “bila sifat-sifat barang tersebut diharuskan, harganya akan dikembalikan, semuanya untuk kepentingan untuk orang yang tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali” Dan pada pasal 478 terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa “Bila orang yang dalam keadaan tak hadir pulang kembali setelah ada keterangan kematian dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib mengembalikan hasil-hasilnya dan pendapatan-pendapat itu dan sebagai berikut; setengahnya bila ia pulang kembali”.

1.2 Tujuan

Oleh karena itu berdasarkan dengan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yang menjadi tujuan dari makalah ini adalah untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tak hadir tersebut sesuai dengan pasal 472 dan pasal 482 KUHPerdara yang menjelaskan keadaan tak hadirnya seseorang, namun persentase pengembalian harta orang yang tak hadir tersebut saling bertentangan satu sama lain dengan kata lain norma yang terdapat di kedua pasal tersebut saling bertentangan, sehingga dari konflik tersebut saya ingin melanjutkan penelitian dan diangkat dalam tulisan ini.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini metode yang juga dikenal dengan metode penelitian hukum kepustakaan, ini adalah metode yang meneliti dengan cara mengkaji dengan bahan pustaka yang ada.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Pendekatan analitis adalah pendekatan yang dimana tujuan utama pendekatan analitis adalah analisis terhadap bahan hukum guna mengetahui maksud atau arti yang dikandung oleh istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam setiap peraturan perundang-undangan secara konseptual, dan juga untuk mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Kemudian ada pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi acuan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13-14

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.93

memperjelas ide-ide dengan memberikan pemahaman-pemahaman hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹²

Lalu untuk menyelesaikan permasalahan hukum waris tersebut penulis juga menggunakan landasan teoritis yaitu teori kepastian hukum yang dimana menurut Peter M. Marzuki mengemukakan pendapat bahwa kepastian hukum ini memiliki dua pengertian yaitu yang bersifat umum untuk membuat setiap individu mengetahui apa perbuatan yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua keamanan bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan saja hanya pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Hak ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali terhadap harta warisan ditinjau berdasarkan KUHPerdara

Hukum Waris sebagai sekumpulan peraturan yang berisi peraturan-peraturan yang mengatur kekayaan akibat dari meninggalnya seseorang, yaitu mengatur tentang berpindahnya harta

¹²*Ibid*, h.93.

¹³I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h.119

kekayaan dari pewaris kepada ahli waris¹⁴. Hukum waris juga mengatur tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan dan juga mengatur pembagiannya masing-masing sesuai dengan KUHPerdara.

Pengaturan-pengaturan terhadap hak waris tersebut kemudian dihubungkan dengan keadaan tak hadir tersebut, yang dimaksud keadaan tak hadir di sini adalah keadaan dimana tidak adanya seseorang di tempat kediamannya dengan atau tanpa izin dan tidak diketahui dimana keberadaannya.¹⁵

Maka sesuai dengan pasal 463 dan pasal 464 maka apabila ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut tidak memiliki kuasa untuk mewakilkepentingannya maka pengadilan negeri di tempat orang yang tidak hadir tersebut memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan yang tak hadir sebagai wakilnya, dan apabila diperlukan Balai Harta Peninggalan setelah penyegelan berkewajiban untuk membuat daftar lengkap harta kekayaan yang pengelolanya dipercayakan kepadanya, untuk selanjutnya Balai Harta Peninggalan Kekayaan tersebut mengelola harta kekayaan tersebut. Namun jika ahli waris tersebut memang dinyatakan meninggal dunia maka hak ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut terhadap harta warisan tersebut sesuai dengan KUHPerdara akan digantikan oleh ahli waris pengganti. Menurut golongan pertama yang sebagai ahli waris pengganti adalah isteri atau suami beserta anak dan keturunannya. Anak akan menutup ahli waris yang lain, kecuali jika

¹⁴Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, PT Intermasa, Jakarta, h.1.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53.

terjadi penggantian. Yang dimaksud dengan anak disini adalah anak yang sah atau anak yang disahkan.(Pasal 277 KUHPerdara). Anak yang mewaris dalam derajat 1 mendapat bagian yang sama besar atau mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara). Jika keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya sebagai pengganti, mereka mewaris pancang demi pancang. Menurut Pasal 852 KUHPerdara, asas persamaan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. Perkawinan lain karena pewaris menikah lebih dari satu kali yang disebabkan putus karena kematian atau perceraian. Kedudukan ahli waris pengganti ini juga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila tidak menerima suatu harta warisan sebagaimana mestinya. Namun apabila ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut tidak pulang kembali dan tidak mempunyai anggota keluarga, maka kedudukan ahli waris yang hilang tersebut hak beserta kewajibannya terhadap seluruh harta warisan yang ditinggalkan menjadi milik negara.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir dan Pulang Kembali Ditinjau Berdasarkan KUHPerdara

Mengenai perlindungan terhadap ahli waris dalam keadaan tak hadir tersebut setelah adanya putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia, maka sejak itu pula kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh ahli waris lainnya yang dalam hal ini disebut dengan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti tersebut

adalah anak beserta istri dari ahli waris yang dinyatakan dalam keadaan tak hadir tersebut, apabila tidak mempunyai istri maupun anak, maka saudaranya lah sebagai ahli waris penggantinya. Menurut pasal 841 KUHPerdara kedudukan sebagai ahli waris pengganti, bahwa pergantian tersebut memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, bahwa pergantian tersebut memberi hak kepada seseorang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang-orang yang digantikan. Lahirnya suatu akibat hukum berupa ahli waris pengganti tersebut dipergunakan pasal 842 KUHPerdara sebagai salah satu pedomannya yang menjelaskan bahwa dalam segala hal, pergantian tersebut terjadi secara terus menerus baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunannya, yang dalam hal ini sebagai ahli waris yang dalam keadaan tak hadir digantikan oleh ahli waris lainnya menurut garis lurus kebawah tersebut

III . KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum hak warisan bagi ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali jika terjadi pembagian harta warisan pada saat ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut masih diduga meninggal dunia, dan belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan ahli waris tersebut meninggal dunia. Maka seluruh harta warisan tersebut dibagi secara adil sebanyak jumlah ahli waris yang ada, yang kemudian bagian harta warisan dari ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut dipercayakan kepada balai harta peninggalan. Balai harta peninggalan bertanggung jawab

untuk melakukan perhitungan dan pengelolaan terhadap bagian dari harta wasi ahli waris yang tidak hadir tersebut, sehingga apabila ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut kembali, ahli waris tersebut bisa mendapatkan kembali harta warisannya sesuai hak-haknya sebagai ahli waris.

2. Perlindungan hukum ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali apabila belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut meninggal dunia. Maka ahli waris tersebut masih berhak atas segala segala bentuk harta warisan saat dia pulang kembali. Namun apabila terjadi ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut pulang kembali dan tidak mendapatkan hak-hak terhadap harta warisan tersebut, maka ahli waris tersebut berhak untuk melakukan tuntutan terhadap tiap-tiap orang yang menikmati harta warisan tersebut untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang telah pulang kembali tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Eman Suparman, 1995, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Pitlo MR. A., 1990, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi Perangin, 2006, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, PT Intermedia, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Udiana I Made, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.